



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)
DENGAN
PT. RADIO FISKARIA JAYA SUARA SURABAYA
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, INOVASI DAN ALIH TEKNOLOGI**

Nomor: 0042/PL14/NK/2022
Nomor: 001/HRDSSF/ MOU-UNIV/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal 06 bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (06 - 06 - 2022), bertempat di Surabaya kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)** dalam hal ini diwakili oleh **Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D** sebagai **Direktur PENS** berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Periode Tahun 2021-2025 Nomor 32054/MPK.A/RHS/ KP.07.00/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **PENS** sebagai Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, berkedudukan di Kampus PENS, Jalan Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT RADIO FISKARIA JAYA SUARA SURABAYA** dalam hal ini diwakili oleh **Wahyu Widodo** selaku **Direktur Perusahaan** berkedudukan di Jalan Raya Bukit Darmo No.22-24 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, berbentuk Politeknik Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta memiliki sumberdaya Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan (Administrasi) dan Mahasiswa. .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Indonesia, berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan media penyiaran radio swasta dengan konsep news, interaktif, solutif yang telah berdiri sejak 11 Juni 1983 yang terdaftar dengan nomor induk berusaha NIB 9120503881334.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mempengaruhi tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Inovasi dan Alih Teknologi.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya, inovasi dan alih teknologi, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:



1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
5. Penempatan kerja bagi alumni PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
6. Kerja praktik (*internship*) industri untuk mahasiswa PIHAK PERTAMA;
7. Magang bagi dosen dan peneliti PIHAK PERTAMA;
8. Penggunaan sarana prasarana untuk pengajaran dan penelitian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
9. Publikasi dan pemberitaan;
10. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun**, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sepanjang terkait dengan keputusan hakim dan atau pengadilan atas pengakhiran tersebut.
- (7) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini yang diungkapkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya sebagai informasi rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib dan akan selalu memastikan para wakilnya yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, serta memperlakukan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik atau tertulis yang diterima dan diperoleh dalam kaitannya dengan Nota Kesepakatan Bersama ini sebagai informasi rahasia.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlaku, kecuali:
 - a. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** diwajibkan mengungkapkannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Telah diperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap berlaku, walaupun Nota Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud force majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK** di dalam Nota Kesepakatan Bersama ini,
- (2) Yang termasuk dalam force majeure dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, yaitu
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami dan taufan;
 - b. Sabotase, perang, huru-hara, pemberontakan, embargo, pemogokan umum dan tindakan pemerintah di bidang moneter.
- (3) Apabila terjadi keadaan sebagaimana ayat (2) Pasal ini, salah satu **PIHAK** yang terdampak harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai force majeure tersebut dan akibatnya pada pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini disertai bukti-bukti yang nyata dan sah dari instansi berwenang mengenai terjadinya dan berakhirnya force majeure itu.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus diajukan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi dan berakhir dan **PIHAK** lainnya tersebut harus memberikan jawaban atas pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (5) Apabila batas waktu pemberitahuan 3 (tiga) hari kalender terlampaui maka **PIHAK** yang diberitahu berhak menolak pengajuan pemberitahuan force majeure dan bila **PIHAK** yang diberitahu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender belum memberikan jawaban, maka **PIHAK** pemberitahu dapat beranggapan bahwa force majeure tersebut disetujui.
- (6) Selama adanya penundaan, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya dalam bentuk apapun juga.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, surat elektronik atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

Alamat : Kampus PENS, Jalan Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111
Telepon : 031-5947280 (hunting)
Surel : amang@pens.ac.id; cc.: kerjasama@div.pens.ac.id
Attn. : Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Teknologi

PT. RADIO FISKARIA JAYA SUARA SURABAYA

Alamat : jl. Raya Bukit Darmo No.22-24 Surabaya
Telepon : 031-5683040
Surel : gassfm.100@gmail.com, adypriyanto.08023@gmail.com
Attn. : HRD

**PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama proses penyelesaian perselisihan tersebut ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, kecuali diperjanjikan lain oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
PENGALIHAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat kemudian, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk dan mengikutsertakan departemen, program studi/pusat/unit/grup riset/pusat riset terkait. Dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk anak perusahaan, cucu perusahaan dan/atau afiliasi perusahaan yang berada di bawah naungannya.
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini kepada **PIHAK** selain ayat (1) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Nota Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*)

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**PT. RADIO FISKARIA JAYA SUARA
SURABAYA**



Wahyu Widodo
Direktur

PIHAK PERTAMA

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
SURABAYA**



Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D
Direktur

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
